

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,
SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu dan dalam rangka menunjang kelancaran operasional dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum, serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Perusahaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Total Pendapatan	Rp. 12.811.236.787,00
Total Beban	Rp. 10.763.270.370,00
Laba	Rp. 2.047.966.417,00
Pajak	Rp. 415.763.562,00
Laba setelah Pajak	Rp. 1.632.202.855,00

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

Ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 7/A

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,
SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu, disebutkan bahwa tujuan didirikannya PDAM di Kota Batu adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya.

Sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan dimaksud, maka disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Batu Tahun 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu dan Pasal 7 (f) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu.

Penyusunan RKAP PDAM Kota Batu Tahun 2018 mengacu pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu memuat Proyeksi Neraca dan Proyeksi Perubahan Posisi Keuangan, Proyeksi Arus Kas dan Proyeksi Rencana Investasi yang menggunakan metode akrual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh PDAM untuk masa setahun mendatang. RKAP disusun sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan RKAP harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara lain: realistis, logis, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*).

Agar diperoleh rencana yang baik, maka RKAP Tahun 2018 ini mengacu kepada rencana jangka menengah (*corporate plan/ business plan*, yaitu rencana strategis yang mencakup rumusan dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang), laporan realisasi keuangan tahunan (beberapa tahun terakhir sesuai kebutuhan), dan laporan realisasi keuangan tahun berjalan serta perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. RKAP Tahun 2018 ini dituangkan dalam bentuk proyeksi laba rugi, proyeksi investasi, proyeksi arus kas dan proyeksi neraca.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Batu Tahun 2018 adalah:

- a. sebagai alat untuk mencapai tujuan PDAM;
- b. sebagai pedoman kerja operasional dan program investasi tahunan perusahaan; dan
- c. sebagai alat pengendalian manajemen perusahaan.

Sedangkan tujuan disusunnya RKAP adalah untuk memperoleh laba dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIAN

A. Permasalahan yang Dihadapi

Secara umum dalam tiap tahunnya terdapat peningkatan atas kinerja PDAM Kota Batu dan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam upaya pencapaian perusahaan yang sehat, efisien, efektif serta terciptanya kegairahan kerja yang lebih maksimal.

Adapun permasalahan yang dihadapi PDAM Kota Batu, sebagai berikut:

1. penilaian kinerja yang dicapai PDAM Batu di kategorikan "BAIK" namun nilai tersebut masih perlu ditingkatkan;
2. cakupan layanan yang masih perlu ditingkatkan;
3. tingkat kebocoran yang masih di atas standar toleransi nasional sebesar 20% (dua puluh perseratus);
4. kualitas SDM pegawai masih perlu ditingkatkan;
5. belum adanya pemetaan jaringan saluran air yang baik;
6. kesulitan pengembangan wilayah pelayanan pada sebagian daerah, karena adanya benturan kepentingan dengan HIPAM, HIPPA, dan warga masyarakat; dan
7. tarif dasar yang belum di sesuaikan sejak tahun 2002, meski tarif tersebut sudah dapat menutup biaya secara penuh.

B. Strategi dan Langkah Penyelesaian

1. PDAM Batu untuk ke depan akan berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, melalui peningkatan aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja dan Audit Keuangan dari BPKP;

2. peningkatan penambahan sambungan aktif serta pengembangan wilayah pelayanan;
3. diupayakan Penurunan angka kehilangan air melalui:
 - a) rehabilitasi dan perbaikan jaringan pipa lama/rusak/bocor serta penggantian atau memperbaiki water meter pelanggan;
 - b) peningkatan penertiban pencurian air oleh pelanggan dan masyarakat;
 - c) peningkatan Pengawasan terhadap pembaca meter serta pembuatan peta pelanggan; dan
 - d) meteriasi atas meter rusak.
4. peningkatan kualitas SDM melalui:
 - a) pembinaan Pegawai PDAM melalui pendidikan dan pelatihan pegawai agar dapat meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian dan kesetiaan;
 - b) pengembangan wawasan melalui studi banding dan diklat; dan
 - c) pengenaan reward dan punishment atas kinerja pegawai.
5. pemetaan jaringan air minum menggunakan GIS;
6. penyusunan Perda yang mengatur tentang perlindungan kewenangan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih pada masyarakat; dan
7. kenaikan biaya administrasi yang di kenakan pada pelanggan.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. Aspek Keuangan

1. meningkatkan pendapatan air
 - a. penambahan sambungan aktif baik dari sambungan baru maupun pelanggan yang buka kembali untuk meningkatkan penjualan air;
 - b. penyesuaian biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan;
 - c. penyesuaian indikator kategori pada pelanggan;
 - d. penyusunan kajian penetapan biaya abunemen pelanggan; dan
 - e. penyusunan kajian penyesuaian tarif dasar.
2. meningkatkan pendapatan non air
 - a. penambahan sambungan baru;
 - b. penyesuaian tarif kontribusi pemanfaatan air PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang;
 - c. penyesuaian tarif denda keterlambatan pembayaran;
 - d. penyesuaian pengenaan denda buka kembali;
 - e. penyesuaian biaya sambungan baru; dan
 - f. pembentukan tim pengembangan usaha.
3. meningkatkan penerimaan kas
 - a. penurunan saldo piutang aktif sebesar 20% (dua puluh perseratus);

- b. meningkatkan efektifitas penagihan dengan lebih memaksimalkan Tim penagihan dengan pencapaian efisiensi penagihan sebesar 87% (delapan puluh tujuh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus);
- 4. pencapaian *full cost recovery*
 - a. pengendalian dan penghematan biaya; dan
 - b. penetapan skala prioritas kegiatan dari pertimbangan biaya, pendapatan, dan sumber dana.

B. Aspek Operasional

1. pengembangan sistem produksi dan distribusi, yaitu:
 - a. jaringan pipa baru distribusi 0.2" Jl. Sultan Agung (sebelah utara dan sebelah selatan);
 - b. jaringan pipa baru distribusi hdpe 0.2" Jl. Metro;
 - c. revitalisasi jaringan pipa transmisi ACP 10" 100 m Sukorame;
 - d. jaringan pipa baru distribusi hdpe 0.2" Jl. Diponegoro ± 750 m, dan pemasangan jaringan pipa dari Jalibar sampai dengan Tandon Agro 0.3"/0.4" sepanjang ± 2 m.
2. penurunan kehilangan air
 - a. program meterisasi usia meter kategori IV;
 - b. pengadaan alat deteksi kebocoran;
 - c. pengadaan deteksi pipa;
 - d. pemantapan program GIS berbasis *webgis* masing-masing sistem pelayan sumber mata air;
 - e. penerapan sistem berbasis zona pelayanan;
 - f. pembuatan/pembentukan DMA; dan
 - g. penurunan tingkat kehilangan air sebesar 1% (satu perseratus).
3. cakupan pelayanan
 - a. jaringan pipa baru hdpe 0.2" Jl. Lesti 600 m;
 - b. jaringan baru pipa distribusi 0.3" Jl. Abdul Gani-Zam Zam;
 - c. revitalisasi jaringan distribusi 0.2" RW 7 dan RW 6 Oro-Oro Ombo;
 - d. jaringan pipa baru distribusi 0.2" Tawang Argo sampai dengan Kelud (makam) ± 500 m; dan
 - e. jaringan pipa baru distribusi hdpe 0.2" Jl. Wilis (Taman Wilis) sampai dengan Jl. Sultan Hasan Halim ± 500 m.
4. kualitas air
 - a. reboisasi;
 - b. pembuatan pengolahan clorinisasi di sumber (Darmi, Ngesing, Gemulo, Kasinan, dan Banyuning);
 - c. pembuatan sumur resapan/bank air;
 - d. kerja sama uji kualitas air dengan lembaga terkait dan berkompeten; dan
 - e. perawatan ZAMP.
5. pelayanan pelanggan
 - a. penambahan aplikasi program pembayaran untuk pendapatan air dan non air;

- b. penambahan loket pembayaran melalui kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- c. peningkatan kecepatan pemasangan sambungan baru melalui kerja sama dengan Koperasi.

C. Aspek Administrasi

1. Sumber Daya Manusia
 - a. penambahan gaji pegawai melalui tunjangan;
 - b. pemberian gaji ke-14 pada tahun ajaran baru;
 - c. program rekreasi dan *outbond* untuk pegawai;
 - d. pembinaan peraturan kedinasan, peraturan disiplin pegawai agar setiap pegawai secara sadar memahami dan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat kepadanya, baik di lingkungan kedinasan maupun di luar kedinasan;
 - e. pembinaan dan pemanggilan istri/suami bagi pegawai yang bermasalah;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. kenaikan pangkat pegawai;
 - h. pembinaan jasmani melalui olahraga bersama;
 - i. sosialisasi peraturan kepegawaian;
 - j. pembuatan Keputusan tentang Spesifikasi Analisa Jabatan;
 - k. penyusunan *Key Performance Indikator* (KPI);
 - l. software *Key Performance Indikator* (KPI);
 - m. seragam dinas karyawan;
 - n. pelaksanaan *reward* dan *punishment* pegawai; dan
 - o. penambahan pegawai sesuai kebutuhan.
2. ketepatan pelaporan dan kepatuhan anggaran
 - a. pembenahan dan penambahan aplikasi komputer;
 - b. diklat dan studi banding;
 - c. rapat koordinasi bulanan dan rapat evaluasi kinerja 3 (tiga) bulanan; dan
 - d. *update* Keputusan Direksi dan SOP.

IV. DANA CADANGAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu, laba bersih dari perhitungan yang telah disahkan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- PAD sebesar Rp785.213.051,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh satu rupiah);
- Cadangan Umum sebesar Rp213.532.018,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan belas rupiah), digunakan untuk pembuatan DMA sebagai program penurunan kehilangan air;

- Jasa Produksi sebesar Rp107.074.507,00 (seratus tujuh juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah);
- Sumbangan Dana Pensiun sebesar Rp142.766.009,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah), digunakan untuk menutup defisit aktuarial Dapenma Pamsi;
- Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai sebesar Rp107.074.507,00 (seratus tujuh juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah), digunakan untuk diklat dan *outbond* pegawai.

V. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Sebagai badan usaha yang mengemban fungsi sosial dalam peranannya, PDAM Kota Batu telah mengalokasikan anggaran pengeluaran untuk mewujudkan hal tersebut, dengan rincian kegiatan antara lain:

- | | |
|---|-------------------|
| - Penghijauan dan Pemeliharaan Mata Air | Rp. 48.377.000,00 |
| - Humas antara lain: | |
| ▪ Karnaval | Rp. 40.000.000,00 |
| ▪ Santunan Ramadhan | Rp. 20.000.000,00 |
| ▪ Humas Lainnya | Rp. 25.000.000,00 |
| ▪ HUT PDAM Kota Batu | Rp. 70.000.000,00 |
| - Bantuan dan Sumbangan | Rp. 84.000.000,00 |
| - Kalender | Rp. 62.500.000,00 |

VI. LAIN-LAIN

Pada Tahun 2018, terdapat beberapa pengembangan jaringan pipa yang pemenuhan kebutuhan dananya dibebankan pada APBD dan APBN.

Adapun pekerjaan yang melalui dana APBD antara lain:

1. Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan tersier 0.3/4"-0.3" beserta aksesoris penunjangnya di Gondorejo sepanjang ±2.000 m senilai Rp165.296.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Pengadaan dan pemasangan jalur pipa di Desa Dadaprejo sepanjang 1.498 m (0.3/4" s/d 0.3") senilai Rp164.619.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
3. Pengadaan tanah untuk pembuatan tandon q=100 m³ s/d 250 m³ untuk pelayanan wilayah Oro-Oro Ombo, Junrejo, Karang Ploko senilai Rp3.382.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
4. Penertiban sambungan liar (kran umum) di Oro-Oro Ombo senilai Rp552.970.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sedangkan pekerjaan yang melalui dana APBN I antara lain pembuatan/pembentukan DMA wilayah *existing* senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

VII. RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2018

A. Proyeksi Laba Rugi

Proyeksi Laba Rugi Tahun 2018:

1. Pendapatan Usaha:

a	Pendapatan Penjualan Air	Rp.	9.659.611.041,00
b	Pendapatan Non Air	Rp.	3.082.245.936,00
c	Pendapatan Kemitraan	Rp.	27.600.000,00
	Jumlah Pendapatan Usaha:	Rp.	12.769.456.977,00
	Jumlah Pendapatan Non Usaha	Rp.	41.779.810,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	12.811.236.787,00

2. Beban Usaha

a	Beban Pegawai	Rp.	6.408.182.360,00
b	Beban Pemakaian Bahan Pembantu	Rp.	660.000.000,00
c	Beban Operasi Lainnya	Rp.	1.187.037.700,00
d	Beban Pemeliharaan	Rp.	738.868.012,00
e	Beban Penyusutan	Rp.	1.616.470.063,00
f	Beban Penyisihan	Rp.	50.445.264,00
	Jumlah Beban Usaha	Rp.	10.661.003.399,00
	Jumlah Beban Non Usaha	Rp.	102.266.971,00
	Jumlah Beban	Rp.	10.763.270.370,00
	Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	Rp.	2.047.966.417,00
	Taksiran Pajak Penghasilan	Rp.	415.763.562,00
	Laba/(Rugi) Bersih	Rp.	1.632.202.855,00

Penyusunan Proyeksi Laba/Rugi mencakup:

a.	Rencana Perkembangan Sambungan Pelanggan	992 SR
	Terdiri dari:	
	Sambungan baru	896 SR
	Pemutusan sambungan	588 SR
	Penyambungan kembali sambungan	684 SR
b.	Rencana Produksi dan Penjualan Air	
-	Produksi air	6.510.612 m3
-	Penjualan air	3.776.745 m3
c.	Rencana Kehilangan Air	36 %
d.	Rencana Efektivitas Penagihan	98 %
e.	Meterisasi	660 SR
f.	Pencapaian nilai Kinerja	68,3

B. Proyeksi Investasi

1.	Tanah	Rp.	-
2.	Instalasi Sumber	Rp.	416.612.600,00
3.	Instalasi Transmisi Distribusi	Rp.	2.041.481.000,00
4.	Peralatan/Alat Kerja	Rp.	257.000.000,00
5.	Bangunan	Rp.	85.636.000,00
6.	Meubelair dan Mesin Kantor	Rp.	255.500.000,00
7.	Kendaraan	Rp.	171.000.000,00
	Jumlah Investasi	Rp.	3.227.229.600,00

C. Proyeksi Arus Kas

1. Proyeksi Penerimaan Kas:	
a. Rencana Penerimaan Operasi:	
1). Penerimaan Tagihan Rekening Air	Rp.10.239.567.331,00
2). Penerimaan Pendapatan Non Air	Rp. 3.109.845.936,00
b. Rencana Penerimaan Non Operasi:	
Penerimaan Lain-lain	Rp. 41.779.810,00
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.13.391.193.077,00
2. Proyeksi Pengeluaran Kas:	
a. Beban Usaha	Rp. 8.994.088.072,00
b. Beban Non Usaha	Rp. 6.266.971,00
c. Investasi	Rp. 3.227.229.600,00
d. Lain-lain	Rp. 2.237.020.704,00
Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.14.464.605.347,00

D. Proyeksi Neraca

1. Aset	Rp.14.247.548.142,00
2. Kewajiban	Rp. 1.306.762.788,00
3. Modal	Rp.12.940.785.354,00

VII. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu Tahun 2018 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja tahun 2018, dengan harapan sasaran yang hendak dicapai dapat terpenuhi secara maksimal.

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO